



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 12 /2017

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 58);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12).
23. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 51).
24. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/573/2014 tentang Perubahan Status Puskesmas Kalamangan Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2280/SJ, tanggal 5 Mei Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/128/JSK-1/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 perihal Daftar Usulan Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pahandut;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Panarung;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Menteng;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Bukit Hindu;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kayon;
 - f. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Jekan Raya;
 - g. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Tangkiling;
 - h. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kalamangan;
 - i. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Rakumpit;
 - j. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kereng Bangkirai.
- KETIGA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 12 /2017
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN
 2017

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI

NO	NAMA	NIP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
1	WINANTI,A.Md.Keb.	19750620 200604 2 020	PAHANDUT	0243-01-001744-30-2
2	SRI WINARTI,A.Md.Kep.	19650331 199103 2 004	PANARUNG	0243-01-001747-30-0
3	Hj. SITI SURYANINGSIH,S.Kep.	19611102 198112 2 004	MENTENG	0243-01-001752-30-5
4	SITI MAESAROH,A.MKG.	19760418 199603 1 002	BUKIT HINDU	0243-01-001746-30-4
5	NURMIYATI,AMKG.	19761211 199803 2 001	KAYON	0243-01-001749-30-2
6	ESTER NOVIYANTI,A.Md.Keb.	19721118 199012 2 001	JEKAN RAYA	0243-01-001748-30-6
7	MAYASARI,A.Md.Kep.	19830609 201101 2 017	TANGKILING	0243-01-001745-30-8
8	JAMILAH,A.Md.Keb.	19880327 201101 2 008	KALAMPANGAN	0243-01-001753-30-1
9	WIWI FAJRIATI,A.Md.Keb.	19900128 201101 2 008	RAKUMPIT	0243-01-001751-30-9
10	ELVIARITA,A.MKG.	19790101 200604 2 017	KERENG BANGKIRAI	0243-01-001750-30-3

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA